



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 24 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGELOLAAN LOGISTIK (PENGOSONGAN KOTAK  
SUARA) PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan logistik pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka diperlukan tenaga petugas Pengelolaan Logistik (Pengosongan Kotak Suara) Pasca Pemilihan Tahun 2024, untuk membantu satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang yang beseran biaya dan standar waktu pengupahannya harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Petugas Pengelolaan Logistik (Pengosongan Kotak Suara) Pasca Pemilihan Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2456 Tahun 2024 tentang Besaran Biaya dan Standar Waktu Pengelolaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 4796/PP.09.1-SD/07/2024 tanggal 27 Desember 2024, Perihal Pengelolaan dan Penataan Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLAAN LOGISTIK (PENGOSONGAN KOTAK SUARA) PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

- KESATU : Menetapkan Petugas Pengelolaan Logistik (Pengosongan Kotak Suara) Pasca Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Sortir dan Penghitungan Logistik pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan Pengelolaan Logistik (Pengosongan Kotak Suara) Pasca Pemilihan Tahun 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 25 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,  
Hubungan & Partisipasi Masyarakat



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 24 TAHUN 2025  
TENTANG  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS  
PENGELOLAAN LOGISTIK  
(PENGOSONGAN KOTAK SUARA) PASCA  
PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

PENETAPAN PETUGAS PENGELOLAAN LOGISTIK (PENGOSONGAN KOTAK  
SUARA) PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

NO.	NAMA	NIK	ALAMAT
1	2	3	4
1.	MUH. AKBAR MUSTAKIM	7315112406910001	Jl. Komodo Ulutedong Macorawalie Kec. Watang Sawitto
2.	MUHAMMAD ISRA	7305022311930002	Jl. Pelita Timur Kel. Laleng Bata, Kec Paleteang
3.	SUKRISTIANTO SANNANG	7315112105920002	Jl. Beruang No.9 Benteng Sawitto Kec. Paleteang
4.	ABDUL RASYID	7315030706880004	Labumpung Desa Bunga Kec. Mattiro Bulu
5.	HARIANTO	7315071012880008	Jl. Ahmad Yani No.31 Pacongong Kec. Paleteang
6.	ARYA ISLAMIAH POETRI	7315040501050003	Jl. Domba Macorawalie Kec. Watang Sawitto

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,  
Hubungan & Partisipasi Masyarakat

